



PUTUSAN
Nomor 324/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 734/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 324/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Imam Sugandi, SH |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Malang/20 Juni 1962 |
| Pekerjaan | : Mantan Komisioner KPU Kota Probolinggo |
| Alamat | : Jl. KH. Abd. Hamid No. 11 Kota Probolinggo |
| 2. Nama | : Ir. Eko Edi Poerwanto |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kediri/10 Juli 1955 |
| Pekerjaan | : Mantan Komisioner KPU Kota Probolinggo |
| Alamat | : Jl. Kinibalu II No. 40, Kel. Ketapang, Kota Probolinggo |
| 3. Nama | : Samsun Ninilow |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Buano Utara/06 Juni 1983 |
| Pekerjaan | : Anggota PPK Kec. Kademangan Kota Probolinggo |
| Alamat | : Jl. Merapi No. 47 Triwung Lor, Kota Probolinggo |
- Selanjutnya dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

- | | |
|---------|--------------------------------|
| Nama | : Yahyah Ulumuddin |
| Jabatan | : Anggota KPU Kota Probolinggo |

Alamat Kantor : Jl. Raya Panglima Sudirman No. 514, Kota
Probolinggo

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari Pengaduan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pengadu dan Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Teradu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 15 September 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 734/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 324/DKPP/PKE-III/2014, yang dalam persidangan DKPP pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu dinilai telah menjatuhkan kewibawaan, kehormatan, dan martabat penyelenggara pemilu dengan mengeluarkan pernyataan ketika Sosialisasi Pemilihan Umum Presiden di Aula Kantor KPU Kota Probolinggo tanggal 19 Juni 2014, sebagai berikut: “Pilpres ini berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Kalau di Pilpres tidak ada apa-apanya, tetapi kalau di Pemilu sebelumnya KPU, PPK, dan PPS tahu bahwa banyak uang yang beredar. Ada yang 50an, 100an, tetapi kita tutup mata, pura-pura tidak tahu. Bahkan mas Ilman Ketua Panwaslu itu juga tahu, tetapi pura-pura tidak tahu (sambil menunjukkan jari telunjuk ke arah Sdr. Muhammad Ilman yang ketika itu duduk di sebelah Teradu).”
2. Pengadu langsung memprotes dan meminta klarifikasi atas pernyataan tersebut, tetapi protes tersebut tidak ditanggapi.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Para Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotokopi Surat KPU Nomor: 005/296/KPU.Kota/014.329449/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, Perihal Sosialisasi Pilpres Tahun 2014 di Kota Probolinggo kepada Ketua dan Anggota PPK Kademangan;
2.	P-2	Fotokopi Kliping Koran Radar Bromo “Laporkan Komisioner KPU ke Panwaslu ”, tertanggal 22 Juni 2014;
3.	P-3	Fotokopi Kliping Koran Radar Bromo “Klarifikasi Eks Komisioner KPU”, tertanggal 24 Juni 2014;
4.	P-4	Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Para Saksi yang mendengar pernyataan Teradu a.n Yahya Umuludin ketika acara Sosialisasi Pilpres Tahun 2014 pada hari Kamis, 19 Juni 2014 di Aula Kantor KPU Kota Probolinggo;

Selain itu, Pengadu juga mengajukan 3 (tiga) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 11 November 2014, yang menerangkan sebagai berikut :

1. Kustiyanah

- Bahwa Saksi adalah PPK Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengatakan hadir langsung pada pertemuan sosialisasi tanggal 19 Juni 2014;
- Saksi menerangkan bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Teradu, karena saksi sebagai penyelenggara Pemilu kami semua harus menjaga kredibilitas. Anggota KPU harus menjaga lisannya, tindakannya untuk menjaga kredibilitas dan jika anggota KPU tidak bisa menjaga kredibilitasnya, bagaimana kita menjadi penyelenggara Pemilu;
- Saksi mengatakan bahwa banyak hal yang disampaikan oleh Teradu dalam pertemuan, namun ada pernyataan Teradu yang mengatakan bahwa banyak uang yang beredar, saksi mengatakan bahwa menyampaikan protes terkait pernyataan tersebut. Sampai pada akhir kegiatan tidak ada klarifikasi dan permohonan maaf dari Teradu pada forum

2. Rokhim Jamhari

- Bahwa Saksi mengatakan hadir langsung pada pertemuan sosialisasi tanggal 19 Juni 2014;
- Saksi mengatakan bahwa banyak hal yang disampaikan oleh Teradu dalam pertemuan, namun ada pernyataan Teradu yang mengatakan bahwa banyak uang yang beredar, saksi mengatakan bahwa menyampaikan protes terkait pernyataan tersebut;

3. Zen Suprabowo

- Bahwa Saksi mengatakan hadir langsung pada pertemuan sosialisasi tanggal 19 Juni 2014;

- Saksi mengatakan bahwa banyak hal yang disampaikan oleh Teradu dalam pertemuan, namun ada pernyataan Teradu yang mengatakan bahwa banyak uang yang beredar, saksi mengatakan bahwa menyampaikan protes terkait pernyataan tersebut

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan DKPP tanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 KPU Kota Probolinggo mengundang PPK dan PPS se-Kota Probolinggo dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan dan Konsolidasi internal (Bukti T-1);
2. Bahwa acara dihadiri oleh PPK dan PPS se-Kota Probolinggo (Bukti T-2);
3. Bahwa rapat dibuka oleh Sekretaris KPU Kota Probolinggo dan selanjutnya dipimpin oleh Ketua KPU Kota Probolinggo. Kemudian Ketua KPU Kota Probolinggo memberikan kesempatan kepada masing-masing divisi untuk menyampaikan paparannya. Pada saat giliran Teradu, yang merupakan koordinator divisi pencalonan, menjelaskan tentang DPT yang sudah ditetapkan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan;
4. Bahwa dalam paparannya, Teradu menyampaikan terkait beberapa hal tentang tahapan Pilpres. Dalam tahapan Pilpres sudah masuk pada Penetapan DPT, yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pembuatan DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan DPKTB (Daftar Pilih Khusus Tambahan);
5. Teradu menyampaikan “dalam Pilpres berbeda dengan Pileg. Dalam Pileg kita sering mendengarkan adanya *money politic*, tongket (setong seket) 50an, 100an namun minim bukti, bahkan Mas Ilman mungkin juga mendengar, tetapi karena tidak ada laporan maka tidak bisa menindaklanjuti, ya karena minim bukti”. Hal ini sesuai dengan makalah yang Teradu buat sebelumnya (Bukti T-3) dan juga sesuai dengan Surat Pernyataan Saksi yang Teradu ajukan (Bukti T-4);
6. Bahwa tidak ada sedikitpun maksud Teradu dalam statementnya untuk meligitimasi atau membenarkan praktik Money Politic itu, apalagi sampai melecehkan kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu;
7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Para Pengadu dan Saksi Pengadu, bahwa Teradu mengeluarkan statement seperti pada pokok aduan poin 1 (satu);
8. Bahwa Pengadu III (Samsun Ninilow), Anggota PPK adalah peserta Tes Calon Anggota KPU Kota Probolinggo;
9. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Pengadu III tidak pernah menyampaikan kritik dan protes terkait apa yang Teradu sampaikan. Menurut Teradu, Pengadu III tidak fokus dan tidak mencermati paparan Teradu, hal ini juga dibuktikan dengan Surat Pernyataan Saksi Peserta Rapat yang lain;

10. Bahwa Pengadu I (Imam Sugandi) dan Pengadu II (Eko Edi Poerwanto) mantan KPU Kota Probolinggo dan Peserta Tes Calon KPU Kota Probolinggo (Bukti T-5) tidak hadir dalam acara tersebut, sehingga tidak mungkin menyampaikan protes dan meminta klarifikasi;
11. Bahwa menurut Teradu jika seandainya statementnya salah, akan lebih bijaksana jika langsung diingatkan dalam forum dengan cara yang baik. Teradu tidak akan keberatan untuk meminta maaf karena Tradu sadar sebagai manusia sering salah dalam berucap dan bersikap.

[2.5] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-5 sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi Undangan PPK dan PPS se-Kota Probolinggo, tertanggal 18 Juni 2014;
2.	T-2	Fotokopi Daftar hadir Rapat Sosialisasi Pemilu Pilpres Tahun 2014, tertanggal 19 Juni 2014;
3.	T-3	Fotokopi Makalah Teradu dengan Judul “Pemilu Demokratis”;
4.	T-4	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Joko Waras, A. Saiful Umam, Khorul Umam;
5.	T-5	Fotokopi Pengumuman Hasil Tes Seleksi KPU Kota Probolinggo Periode 2014-2019;

Selain itu, Teradu juga mengajukan 3 (tiga) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 11 November 2014, yang menerangkan sebagai berikut :

1. Joko Waras

- Bahwa Saksi adalah PPK Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengatakan hadir langsung pada pertemuan sosialisasi tanggal 19 Juni 2014;
- Saksi hadir dan duduk bersebelahan langsung dengan Pengadu III
- Saksi mengatakan Pengadu III tidak fokus dalam pertemuan karena bercerita dengan saksi. Saksi juga mengatakan bahwa Pengadu III tidak menyampaikan keberatan terhadap pernyataan Teradu

- Bahwa mengatakan tidak ada ungkapan yang menyatakan bahwa PPK, PPS atau Panwascam pura-pura tidak tahu yang diungkapkan oleh Teradu;

2. Saiful Umam

- Bahwa Saksi adalah PPK Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengatakan hadir langsung pada pertemuan sosialisasi tanggal 19 Juni 2014;
- Bahwa mengatakan tidak ada ungkapan yang menyatakan bahwa PPK, PPS atau Panwascam pura-pura tidak tahu yang diungkapkan oleh Teradu;

3. Khoirul Umam

- Bahwa Saksi adalah PPK Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengatakan hadir langsung pada pertemuan sosialisasi tanggal 19 Juni 2014;
- Bahwa mengatakan tidak ada ungkapan yang menyatakan bahwa PPK, PPS atau Panwascam pura-pura tidak tahu yang diungkapkan oleh Teradu;

[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Panwaslu Kota Probolinggo)

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini Panwaslu Kota Probolinggo dalam persidangan tanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Acara Sosialisasi Pemilihan Umum Presiden (PILPRES) Kota Probolinggo dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kota Probolinggo beserta sekretaris KPU Kota Probolinggo, Para Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kedopok, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Wonoasih, Para Ketua PPS se-Kota Probolinggo, Ketua Panwaslu Kota Probolinggo, Ketua Panwascam se- Kota Probolinggo, Kasat Intelkam Polres Probolinggo, dan awak media cetak dan media elektronik;
2. Bahwa Acara Sosialisasi Pemilihan Umum Presiden (PILPRES) tersebut Acara pertama adalah pembukaan oleh Drs. M. Jalal,SH, MH, Sekretaris KPU Kota Probolinggo, lalu acara dimulai dengan pengenalan personalia pejabat Komisioner KPU Kota Probolinggo yang baru saja dilantik. Lalu ada penyampaian materi tentang penguatan kelembagaan KPU dan jajarannya oleh Ahmad Hudri, ST Dilanjutkan sdr. Tirmidzi, SH yang menyampaikan tentang PKPU Nomor 16 Tahun 2014, dan keterangan bahwa KPU Kota belum membuat regulasi terkait kampanye Pilpres di Kota Probolinggo, dilanjutkan Yahya Ulumuddin, SE, yang menyampaikan materi tentang Pendaftaran Pemilih karena yang bersangkutan adalah Ketua Pokja DPT Pilpres KPU Kota Probolinggo dan beberapa informasi dan pernyataan-pernyataan tentang penyelenggara Pemilu, dilanjutkan Mohammad Albar, SE yang menyampaikan tentang pengenalan dirinya. Lalu acara dialog yang dipimpin langsung oleh Ahmad Hudri, Ketua KPU Kota Probolinggo;
3. Bahwa pada saat Sdr. Yahya Ulumuddin, SE, yang menyampaikan materi tentang Pendaftaran Pemilih, Ada pernyataan yang sangat menyinggung terhadap diri sebagai

penyelenggara pemilu, PPK Kademangan. Adapun kata-kata yang disampaikan oleh Yahya Ulumuddin, SE saat acara sosialisasi tersebut kurang lebihnya antara lain adalah:

- “...pada saat penetapan DPSHP kemarin Pak Putut marah-marah kepada anak buahnya bahkan sampai mengancam Panwascam... Panwas itu khan punya kehormatan sendiri, KPU juga mempunyai kehormatan sendiri, seharusnya tidak seperti itu...”.
 - Dulu DPT ditangani oleh pak Eko anggota KPU yang gelarnya panjang itu... rambutnya kriting... sekarang ditangani anggota KPU yang punya gelar ST dan juga S-2....”.
 - Pilpres itu berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya ... kalau di pilpres tidak ada apa-apanya.. tapi kalau di pemilu sebelumnya.. KPU, PPK dan PPS tau bahwa banyak uang yang beredar.. ada yang lima puluhan... seratusan... tapi kita tutup mata pura-pura tidak tau ... bahkan mas ilman...ketua panwas itu (sambil menunjukkan jari telunjuk ke arah Muhammad Ilman yang saat itu duduk di sebelah barat sendiri sebelahnya Muhammad albar) ..juga tau itu tapi pura-pura tidak tau....”.
4. Bahwa Panwaslu Kota Probolinggo terkait dengan peristiwa tersebut telah menerima laporan dari beberapa peserta rapat sosialisasi tersebut dan juga dari mantan komisioner KPU Kota Probolinggo diantaranya adalah Eko Edi Purwanto, Dra. Kustiyanah, Imam Sugandi, SH., Yayan Prasti Agung Spd;
 5. Bahwa Panwaslu (Saudara Ilman) dalam pertemuan tersebut merasa tidak nyaman atas pernyataan yang disampaikan oleh Teradu terkait pernyataanya sesuai dengan pokok pengaduan terkait adanya politik uang, sebagaimana pernyataan Teradu bahwa: “Panwaslu juga tahu tetapi pura-pura tidak tahu”.
 6. Bahwa, Panwaslu telah menerima laporan dari kurang lebih 14 (empat belas) PPK terkait dengan pernyataan Teradu pada forum acara sosialisasi tersebut.
 7. Bahwa, Panwaslu telah melakukan proses penanganan laporan tersebut dan sesuai dengan kajian Panwaslu Kota Probolinggo berkesimpulan bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran.
 8. Bahwa, selain itu Panwaslu Kota Probolinggo pada saat klarifikasi kepada Teradu pernah menyampaikan kepada Teradu bahwa Bawaslu Jatim telah memberika rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sanksi peringatan keras kepada Teradu terkait dengan permasalahan yang lain, yaitu pernyataan Teradu : “jika ada Panwaslu saya tidak nyaman dan jika ada Panwaslu saya lebih baik keluar saja”
- [2.8]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu :

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu atas dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan bahwa Teradu telah menjatuhkan kewibawaan, kehormatan, dan martabat penyelenggara pemilu dengan mengeluarkan pernyataan, ketika Sosialisasi Pemilihan Umum Presiden di Aula Kantor KPU Kota Probolinggo tanggal 19 Juni 2014, sebagai berikut: “Pilpres ini berbeda dengan

penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Kalau di Pilpres tidak ada apa-apanya, tetapi kalau di Pemilu sebelumnya KPU, PPK, dan PPS tahu bahwa banyak uang yang beredar. Ada yang 50an, 100an, tetapi kita tutup mata, pura-pura tidak tahu. Bahkan mas Ilman Ketua Panwaslu itu juga tahu, tetapi pura-pura tidak tahu (sambil menunjukkan jari telunjuk ke arah Sdr. Muhammad Ilman yang ketika itu duduk di sebelah Teradu)”. Pengadu mengatakan pada saat itu langsung memprotes dan meminta klarifikasi atas pernyataan tersebut, tetapi protes tersebut tidak ditanggapi. Pengadu mengatakan bahwa pernyataan Teradu tersebut telah membuat penyelenggara pemilu yang hadir dalam pertemuan tersebut tidak nyaman, hal ini dikuatkan oleh PPK yang hadir yaitu: Kustiyanah, Rokhim Jamhari, Zen Suprabowo. PPK tersebut melakukan protes terkait dengan pernyataan Teradu yang dinilai telah merendahkan martabat dan kehormatan Penyelenggara Pemilu;

[4.2] Menimbang bahwa Para Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Teradu mengatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 KPU Kota Probolinggo mengundang PPK dan PPS se-Kota Probolinggo dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan dan Konsolidasi internal. Rapat dibuka oleh Sekretaris KPU Kota Probolinggo dan selanjutnya dipimpin oleh Ketua KPU Kota Probolinggo. Kemudian Ketua KPU Kota Probolinggo memberikan kesempatan kepada masing-masing divisi untuk menyampaikan paparannya. Pada saat giliran Teradu, yang merupakan koordinator divisi pencalonan, menjelaskan tentang DPT. Teradu menyampaikan terkait beberapa hal tentang tahapan Pilpres, yang mana dalam tahapan Pilpres sudah masuk pada Penetapan DPT, yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pembuatan DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan DPKTb (Daftar Pilih Khusus Tambahan). Teradu membantah mengeluarkan pernyataan seperti yang didalilkan oleh Para Pengadu. Menurut Teradu, Teradu menyampaikan “dalam Pilpres berbeda dengan Pileg. Dalam Pileg kita sering mendengarkan adanya *money politic*, tongket (setong seket) 50-an, 100-an namun minim bukti, bahkan Mas Ilman mungkin juga mendengar, tetapi karena tidak ada laporan maka tidak bisa menindaklanjuti, ya karena minim bukti”. Hal ini sesuai dengan makalah yang Teradu buat untuk sosialisasi tersebut. Bahwa tidak ada sedikitpun maksud Teradu dalam pernyataannya untuk mendeligitimasi atau membenarkan praktik *money politic* itu, apalagi sampai melecehkan kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Menurut Teradu, jika seandainya pernyataannya salah, akan lebih bijaksana jika langsung diingatkan dalam forum dengan cara yang baik. Teradu tidak akan keberatan untuk meminta maaf karena Teradu sadar sebagai manusia sering salah dalam berucap dan bersikap;

[4.3] Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2014 KPU Kota Probolinggo melakukan rapat sosialisasi dan konsolidasi kepada PPK se-Kota Probolinggo. Teradu, yang pada saat itu memberikan pemaparan Pemilu Demokratis, mengeluarkan ungkapan “Pilpres ini berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Kalau di Pilpres tidak ada apa-apanya, tetapi kalau di Pemilu

sebelumnya KPU, PPK, dan PPS tahu bahwa banyak uang yang beredar. Ada yang 50-ribuan, 100-ribuan, tetapi kita tutup mata, pura-pura tidak tahu. Bahkan mas Ilman Ketua Panwaslu itu juga tahu, tetapi pura-pura tidak tahu”. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Pengadu dan Panwaslu Kota Probolinggo yang hadir dalam rapat tersebut. Pernyataan Teradu tersebut telah membuat PPK dan Panwaslu Kota Probolinggo yang hadir tidak nyaman dan merasa martabat sebagai penyelenggara Pemilu direndahkan. Selaku anggota KPU Kota Probolinggo, tidak seharusnya menyampaikan pernyataan tersebut, meskipun dalam acara internal, namun acara tersebut juga dihadiri selain KPU dan jajaran. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP memandang perlu mengingatkan Teradu untuk menjaga sikap, perbuatan, perilaku sebagai penyelenggara pemilu. Teradu sepatutnya dalam mengeluarkan pernyataan harus berdasarkan fakta serta melakukan kajian dan klarifikasi terhadap suatu permasalahan. Dengan demikian, DKPP menilai dalil Para Pengadu sangat beralasan dan Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik yaitu kewajiban penyelenggara pemilu untuk memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu atas nama Yahyah Ulumuddin selaku Anggota KPU Kota Probolinggo terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Dua puluh satu bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh yakni Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., sebagai Plh. Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si